



**PUTUSAN**

Nomor **48/Pdt.G/2024/PN Blt**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Lenny**, bertempat tinggal di Jl. Cemara No. 255, Karang Sari, Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. Joko Trisno Mudiyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Srigading Gg. II No. 3 RT. 01 RW. 13, Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

**Suci Hartini**, bertempat tinggal di Jl. Cakraningrat 11, RT. 003 RW. 003, Sentul, Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Arif Mudji Antono, S.H., M.H., Ibnu Tsani Al-Faqih, S.H., M.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum oke law firm | eko & co yang berkedudukan tetap dengan alamat kantor di Rukan Joyo Grand Blok N – 163 Malang, Jawa Timur, 65144, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : oke law firm | eko & co / SKK – Pdt. 48 / SH / 6 / 2024 tanggal 10 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak – pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan;

*Halaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 15 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt, tertanggal 15 Mei 2024 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan Surat Gugatan tertanggal 14 Mei 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Blt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada kurun waktu sejak 2010 s/d 2019 Tergugat sebagai pelaku usaha sering meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat dengan imbalan pemberian bunga, dan dengan janji akan setiap saat mengembalikan utangnya ketika diminta oleh Penggugat;
2. Bahwa pada sekira pertengahan tahun 2019 saat akumulasi utang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), Penggugat bermaksud meminta uangnya dikembalikan;
3. Bahwa sebagai bentuk pengakuan terhadap sisa utang kepada Penggugat, pada tanggal 18 Nopember 2019 Tergugat kemudian menyerahkan 8 (delapan) buah Bilyet Giro kepada Penggugat sebagai berikut:
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275828 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 29 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275829 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 26 Desember 2020;

Halaman 2 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275831 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 24 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275830 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 24 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275818 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 31 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275819 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 22 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275826 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 22 Desember 2020;
  - Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275827 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 29 Desember 2020;
  - Total sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
4. Bahwa pada sekira akhir Desember 2020 (jatuh tempo 8 (delapan) buah Bilyet Giro) tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai ketersediaan dananya namun Tergugat menjawab belum tersedia dana;
5. Bahwa atas belum tersedianya dana dalam 8 (delapan) buah Bilyet Giro tersebut maka utang Tergugat kepada Penggugat belum terbayarkan oleh karenanya pada tanggal 18 Maret 2021 dan 26 Maret 2021 Penggugat mengirimkan somasi kepada Tergugat untuk segera melunasi utangnya selambat - lambatnya pada 30 Maret 2021 namun pada batas waktu yang ditentukan tersebut Tergugat tidak juga melunasi utangnya;
6. Bahwa selanjutnya pada sekira 1 Oktober 2021 Penggugat bermaksud melakukan pemindahbukuan (kliring) atas 8 (delapan) buah

Halaman 3 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilyet Giro yang diserahkan oleh Tergugat ke Rekening BCA Penggugat dan Anak Penggugat dengan harapan telah tersedia dananya namun pada kenyataannya ke 8 (delapan) buah Bilyet Giro tersebut mendapat penolakan dari Bank BCA sehingga utang Penggugat belum terlunasi bahkan hingga saat ini;

7. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak menepati janji untuk melunasi utangnya kepada Penggugat tersebut adalah wanprestasi yang nyata - nyata telah menimbulkan kerugian pada diri Penggugat;

8. Bahwa dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk mengembalikan utangnya kepada Tergugat sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Penggugat dan sangat wajar pula jika Penggugat memohon bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) pertahunnya atau 0,5 % (setengah persen) per-bulannya sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan dilunasinya utang tersebut;

9. Bahwa Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad buruk Tergugat, maka agar gugatan ini tidak ilusioner mohon diletakkan sita jaminan terhadap Harta Milik Tergugat, yaitu:

- Rumah di Jalan Cakraningrat No. 11, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;
- Rumah di Jalan Aroho Permata Regency Blok A1, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Rumah di Jalan Aroho Permata Regency Blok A, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

Berdasarkan uraian – uraian diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengakuan utang antara Tergugat kepada Penggugat pada 18 Nopember 2019 melalui penyerahan 8 (delapan) buah Bilyet Giro sebagai berikut:

Halaman 4 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275828 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 29 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275829 senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 26 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275831 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 24 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275830 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Lenny, jatuh tempo pada 24 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275818 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 31 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275819 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 22 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275826 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 22 Desember 2020;
- Bilyet Giro Bank BNI, No. BN275827 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Penerima Sanchia Marcella (Anak Penggugat), jatuh tempo pada 29 Desember 2020;

Total sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat:
  - Utang Pokok: sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  - Bunga moratoir sebesar 6 % (enam persen) pertahunnya atau 0,5 % (setengah persen) per-bulannya sejak perkara ini didaftarkan sampai dengan dibayarnya utang tersebut;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;

Halaman 5 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut, untuk Tergugat datang menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Syafii, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban Pertama dan Bantahan secara elitigasi pada persidangan tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI:**

1. Exceptio Rei Judicatae.

*Halaman 6 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, eksepsi / tangkisan / jawaban dari Tergugat ini tentang adanya gugatan perkara perdata yang diajukan Penggugat a quo Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Blt baik mengenai subyek maupun obyeknya mempunyai kesamaan dengan perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blt yang sudah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2022, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, terdiri dari Mohammad Syafi'i, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maimunsyah, S.H, M.H., dan Satriadi, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota dalam perkara perdata a quo dengan mana putusan dalam perkara perdata a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: W.14-U11/222/HK.02/2/2023, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar atas nama Ketua Pengadilan Negeri Blitar tertanggal 01 Pebruari 2023. Dengan demikian berdasarkan Asas Non Bis In Idem maka perkara ini Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt mempunyai kesamaan baik subyek maupun obyek hukumnya dengan perkara perdata Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt sehingga tidak dapat diadili sekali lagi dalam persidangan perkara a quo, vide Pasal 1917 BW;

## 2. Peremptoire Exceptie.

Bahwa, tangkisan dari Tergugat ini lebih bersifat tangkisan mutlak terhadap tuntutan Penggugat sebab putusan perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt yang sudah diputus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2022, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) yang tentunya putusan dimaksud tidak dapat digugat lagi atau tidak dapat dibicarakan lagi melalui perkara perdata Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt yang kini sedang digelar dan diperiksa di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, vide Pasal 136 HIR karena dengan dikabulkan eksepsi dari Tergugat a quo oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt, membuktikan bilamana perkara a quo jelas – jelas

*Halaman 7 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak menguraikan dengan cermat dan jelas bentuk hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat apakah dilaksanakan secara lisan atau tertulis tegasnya dalam bentuk formil atau materiil perjanjian tersebut yang dapat mengingatkan bagi para pihak dalam perkara a quo maka oleh karenanya perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/ PN Blt yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perkara Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan baik tentang subyek maupun obyeknya dalam perkara a quo;

### 3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Bahwa, dalam kenyataan praktek beracara hal yang paling menonjol sebagai akibat kegagalan dalam gugatan perdata a quo sebab stigma yang dikonstruksikan Penggugat adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang layak akan digugat disebabkan pihak – pihak dimaksud telah digunakan nomor rekening banknya oleh Penggugat untuk menerima pengembalian pinjaman dari Tergugat a quo karena adanya kekurangan subyek atau pihak – pihak dan atau kesalahan subyek hukum yang seharusnya dapat ditarik dan atau diikuti sertakan untuk digugat sebagai pihak dalam perkara perdata a quo karena pihak – pihak / subyek hukum tersebut mempunyai konstelasi yuridis dan penarikan pihak – pihak adalah hal yang mutlak perlu dilakukan terutama dalam hal pembuktian suatu gugatan perkara perdata a quo yang bertujuan untuk menuntut haknya atas pengembalian prestasi (kewajiban) Tergugat yang tidak semata hanya kepada Penggugat a quo melainkan terhadap ke empat orang yang dilakukan karena atas perintah Penggugat kepada Tergugat a quo maka Tergugat a quo melakukan pengembalian pinjamannya kepada Penggugat melalui ke empat orang sebagai subjek hukum maka oleh karenanya tidak cukup ke empat orang tersebut hanyalah dijadikan saksi saja oleh Penggugat a quo dengan tanpa menariknya sebagai Tergugat atau

*Halaman 8 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dalam perkara perdata a quo yang nantinya lebih tepat Penggugat dalam memformulasikan (merumuskan) dasar gugatan dan petitum dalam perkara perdata a quo;

Adapun subyek hukum atau pihak – pihak yang harus diikuti sertakan dan atau ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata a quo adalah sebagai pihak / subyek hukum yang yang berdasarkan bukti transfer dan bukti kepemilikan rekening bank adalah:

- Sanchia Marcella, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0901237017;
- Stenly Gunawan, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 6600107915;
- Yosepin Marcellina, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0901060788;
- Mirasari, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0331764735
- Keterangan: Bahwa, ke empat subyek hukum sebagaimana huruf a,b,c,d adalah merupakan subyek hukum atau pihak – pihak yang telah menerima sejumlah uang pengembalian dari Tergugat atas pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat dengan mana pengembalian terhadap ke empat subyek hukum tersebut dilaksanakan oleh Tergugat karena atas perintah dari Penggugat a quo sendiri;
- Apriyanto, Lenny, Sri Koniwati
- Ketiga subyek hukum ini merupakan peminjam atas sejumlah uang kepada Penggugat yang telah diketahui oleh Penggugat dengan menggunakan jaminan atas nama Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat a quo;
- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar
- Bahwa, subyek hukum ini adalah pemegang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat a quo setempat terletak di Jalan Cakraningrat No. 11 RT / RW. 003 / 003 Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota

Halaman 9 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blitar, sebagaimana dimaksudkan Penggugat pada posita butir angka 9 huruf (a) menjadi obyek jaminan hak tanggungan di PT.

Bank negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Blitar;

- Sedangkan obyek setempat terletak di Perumahan Permata Regency Blok A 1 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan Perumahan Aroho Permata Regency Blok A Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita butir angka 9 huruf (b) dan (c) kedua obyek

dimaksud telah dilelang dan dibeli oleh orang lain;

4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang obscur libel atau kabur dan saling bertentangan antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum gugatan.

- Bahwa, mencermati uraian dalam fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo menguraikan dengan menyebut adanya peristiwa tentang Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mengkliringkan Bilyet Giro dinyatakan Tergugat Wanprestasi sedangkan dalam petitum gugatan menyatakan sahnya pengakuan hutang padahal elemen terpenting dalam Wanprestasi harus terkandung adanya unsur pengakuan hutang secara tertulis (formil) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata a quo;

- Bahwa, maka dengan demikian tegasnya secara hukum Bilyet Giro yang menjadi jaminan bukanlah sebagai pengakuan hutang dan tidak bisa disamakan dengan sebuah perikatan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat akan tetapi pada posita gugatan Penggugat dinyatakan bilamana Bilyet Giro tersebut sebagai bentuk pengakuan hutang, tentunya secara fakta hukum antara fundamentum petendi dan posita gugatan

*Halaman 10 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling tidak berkesesuaian satu dengan lainnya maka gugatan Penggugat ini secara hukum sebagai bentuk perikatan alamiah atau natuurlijke verbinten is yang secara bebas dan sukarela telah dipenuhi oleh Tergugat dan tidak dapat dilakukan penuntutan kembali dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1359 KUHPerdata maka gugatan Penggugat a quo dipandang sebagai gugatan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai dasar pokok gugatannya yang secara hukum dikwalifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas karena saling bertentangan untuk itu secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

5. Eksepsi tentang kedudukan Penggugat dalam perkara perdata a quo tidak dilandasi dengan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) dan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo (Legitima Persona In Standi Judicio).

- Bahwa, dengan memperhatikan Asas – Asas Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu Penggugat yang mengajukan gugatan perdata perkara perdata a quo haruslah dilandasi dengan suatu kepentingan hukum yang cukup dengan Tergugat a quo maka untuk membuktikan adanya kepentingan hukum yang cukup tersebut harus dibuktikan dengan adanya suatu perikatan / perjanjian tertulis yang menjadi dasar dan landasan hukum untuk menetapkan tidak terpenuhinya kewajiban dari Tergugat a quo dan karenanya telah terbukti secara fakta hukum bilamana Penggugat tersebut dipastikan dengan Tergugat a quo tidak pernah adanya persetujuan / perjanjian / perikatan hukum yang sempurna yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Tergugat a quo;

*Halaman 11 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian Penggugat dalam perkara perdata a quo terbukti tidak mempunyai landasan hukum yang cukup untuk menyatakan Tergugat a quo melakukan Wanprestasi terhadap perikatan / persetujuan karena terbukti tidak pernah adanya persetujuan / perikatan yang dibuat secara tertulis dari Penggugat yang ditanda tangani oleh Tergugat a quo, untuk itu Penggugat tidak mempunyai legalitas yang sah berikut tidak mempunyai hak dari padanya maka cukup beralasan hukum agar gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima, vide Yurisprudensi MARI No. 1357 K / Sip / 1984, tanggal 27 Pebruari 1986 dalam kaidah hukum “Gugatan Perdata Harus Dilandasi Kepentingan Hukum (Legal standing)”;

## DALAM KONPENSI:

- Bahwa, Tergugat dalam perkara perdata a quo dengan tegas menolak dalil – dalil dan alasan gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali terdapat adanya pengakuan secara tertulis dalam Jawaban Pertama dan Bantahan Tergugat a quo;

- Bahwa, apa yang telah dikemukakan Tergugat dalam dalil dan alasan eksepsi tersebut diatas secara hukum dianggap tertulis dan terbaca yang merupakan bagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang berlaku secara mutatis mutandis dalam konpensi ini;

- Bahwa, menanggapi adanya dalil gugatan Penggugat pada butir angka 1 dan 2 dengan ini Tergugat a quo menyatakan jika pada tahun 2010 sampai dengan 2020 pernah melakukan hubungan hutang piutang dengan Penggugat secara kepercayaan tanpa adanya perikatan / perjanjian secara tertulis antara Tergugat dengan Penggugat tegasnya hutang piutang

*Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN BIt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tradisional (alamiah) atau natuurlijke verbintenis dimana dalam pinjaman tersebut Tergugat a quo telah mengembalikan sejumlah uang sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) baik dikembalikan kepada Penggugat sendiri maupun terhadap rekening bank Sanchia Marcella, Stenly Gunawan, Yosephin Marchellina, Mirasari yang terdiri dari pinjaman pokok dan bunga yang pengembaliannya dilakukan secara transfer maupun pembayaran surat berharga (cek bank mandiri);

- Bahwa, karena hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat tidak adanya perikatan / perjanjian yang dibuat secara tertulis yang tidak mengatur adanya ketentuan dan syarat – syaratnya serta batas waktu berakhirnya termasuk adanya bunga maka pembayaran berupa pengembalian yang dilakukan Tergugat a quo sesuai yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat maka pinjaman dimaksud telah dikembalikan yang apabila dihitung telah melebihi dari pinjaman pokok dan

perhitungan bunga sebesar 3,5 % dalam setiap bulannya;

- Bahwa, sekira tanggal 12 Juli 2021 Penggugat a quo pernah mengajukan gugatan Wanprestasi kepada Tergugat a quo ke Pengadilan Negeri Blitar yang terdaftar dalam perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt dengan mana perkara perdata tersebut telah diputus pada hari Senin, tanggal 29 Nopember

2021, dengan diktum amar putusan:

- Dalam Konvensi
- Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi / Penggugat

Rekonvensi;

- Dalam Pokok Perkara
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat

Rekonvensi tidak dapat diterima;

- Dalam Rekonvensi:

*Halaman 13 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat

Konvensi tidak dapat diterima;

- Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi

untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa, bilamana menilik adanya pertimbangan putusan

Majelis Hakim dalam perkara Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt

yang diputus tanggal 29 Nopember 2021 sebagaimana butir

angka 5 diatas dengan tegas dan jelas diterimanya dalil dan

alasan eksepsi Tergugat a quo dalam perkara terdahulu karena

Majelis Hakim telah menilai hubungan hutang piutang antara

Penggugat dengan Tergugat dipandang sebagai sebuah

perikatan yang tidak sempurna yang tentunya sebagai perikatan

alamiah atau natuurlijke verbintenis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1359 KUHPerdata yaitu perikatan yang tidak

sempurna dan tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya di

Pengadilan tentunya hal semacam ini terulang kembali dalam

gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN

Blt dalam perkara perdata a quo;

- Bahwa, menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya

butir angka 3 yang menyatakan bentuk pengakuan terhadap

siswa hutang Tergugat kepada Penggugat maka pada tanggal 18

Nopember 2019 Tergugat menyerahkan 8 (delapan) buah Bilyet

Giro adalah merupakan fakta yang tidak benar dan keliru karena

Penggugat tidak menyebut secara jelas tentang sisa berapa

jumlah hutang / pinjaman Tergugat tersebut hingga tanggal 17

Nopember 2019 sehingga kemudian pada tanggal 18 Nopember

2019 Tergugat menyerahkan 8 (delapan) Bilyet Giro kepada

Penggugat dengan nilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta

*Halaman 14 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) padahal Penggugat dalam gugatan terdahulu Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt yang diputus tanggal 29 Nopember 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde) menyatakan pinjaman pokok sebesar Rp.900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) dengan bunga 3,5 % perbulan sedangkan saat ini dalam perkara Nomor: 48/Pdt.G/2024/PN Blt Penggugat menetapkan bunga 6 % pertahun maka kenyataan yang demikian ini merupakan bentuk kebingungan dan ketidakstabilan mental serta pendirian Penggugat karena jelas – jelas hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat a quo tidak ada dasar dan landasan hukum secara formil dalam bentuk perikatan / perjanjian yang dibuat secara tertulis yang menjadi tolak ukur adanya perbuatan Wanprestasi dari Tergugat a quo;

- Bahwa, secara fakta ke delapan Bilyet Giro sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah merupakan alat pembayaran dari Tergugat kepada Penggugat akan tetapi ke delapan bilyet giro tersebut sebagai jaminan dimana dari sejumlah uang pinjaman berikut dengan bunga pinjaman telah dibayarkan oleh Tergugat sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) baik dikembalikan kepada Penggugat sendiri maupun terhadap rekening bank Sanchia Marcella, Stenly Gunawan, Yosephin Marchellina, Mirasari yang dilakukan karena atas perintah dari Penggugat yang tentunya sejumlah pengembalian uang oleh Tergugat tersebut terakumulasi melebihi pinjaman sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang tentunya setelah Tergugat

*Halaman 15 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan pinjaman sejumlah uang dimaksud seharusnya

Penggugat mengembalikan ke delapan bilyet giro tersebut

kepada Tergugat karena pinjamannya telah dilunasi oleh

Tergugat a quo;

- Bahwa, adapun perincian pengembalian pinjaman uang oleh Tergugat a quo berikut dengan perhitungan bunga

pinjaman seluruhnya sebesar Rp.2,132,085,000,00 (dua milyar

seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah)

adalah sebagai berikut:

- Pengembalian kepada Lenny (Penggugat) ke Rekening

Bank BCA Nomor: 0900862458 sebesar Rp162.500.000,00

(seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
12/08/16	Rp30.000.000,00
18/12/17	Rp4.000.000,00
12/01/18	Rp1.750.000,00
01/02/18	Rp27.000.000,00
10/08/18	Rp3.000.000,00
22/10/18	Rp5.000.000,00
22/10/18	Rp1.000.000,00
16/11/18	Rp9.000.000,00
03/12/18	Rp15.000.000,00
06/02/19	Rp3.500.000,00
06/02/19	Rp2.000.000,00
12/03/19	Rp5.250.000,00
25/03/19	Rp20.000.000,00
09/05/19	Rp7.000.000,00
20/06/19	Rp10.000.000,00
01/07/19	Rp10.000.000,00
07/11/19	Rp9.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp.162.500.000,00</b>

1.1. Pengembalian kepada Sanchia Marcella (Anak Penggugat)

ke Rekening Bank BCA Nomor: 0901237017 sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
18/12/18	Rp1.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp1.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Pengembalian kepada Stanley Gunawan (Teman Cowok Penggugat) ke Rekening Bank BCA Nomor: 6600107915 sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
12/03/18	Rp3.500.000,00
11/04/18	Rp3.500.000,00
11/05/18	Rp3.500.000,00
13/08/18	Rp3.500.000,00
13/09/18	Rp3.500.000,00
12/10/18	Rp3.500.000,00
12/11/18	Rp3.500.000,00
12/12/18	Rp3.500.000,00
11/01/19	Rp3.500.000,00
14/01/19	Rp3.500.000,00
13/02/19	Rp3.500.000,00
12/03/19	Rp3.500.000,00
15/04/19	Rp3.500.000,00
13/05/19	Rp3.500.000,00
13/11/19	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp54.000.000,00</b>

Pengembalian sejumlah uang sesuai dengan tabel yang berwarna kuning adalah pengembalian pinjaman Tergugat yang dikirim ke rekening BCA atas nama Sofiyansen atas perintah Penggugat a quo;

1.3. Pengembalian kepada Yosephine Marcellina (Adik Penggugat) ke Rekening Bank BCA Nomor: 0901060788 sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
09/03/2015	Rp25.000.000,00
06/07/2017	Rp3.500.000,00
05/01/2018	Rp3.500.000,00
07/02/2018	Rp3.500.000,00
05/03/2018	Rp3.500.000,00
05/04/2018	Rp3.500.000,00
07/05/2018	Rp3.500.000,00
05/06/2018	Rp3.500.000,00
05/07/2018	Rp3.500.000,00
06/08/2018	Rp3.500.000,00
04/09/2018	Rp3.500.000,00
08/10/2018	Rp3.500.000,00
06/11/2018	Rp3.500.000,00
06/12/2018	Rp3.500.000,00
15/04/2019	Rp3.500.000,00
23/05/2019	Rp3.500.000,00
03/06/2019	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp81.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pengembalian secara keseluruhannya oleh Tergugat melalui Tahapan BCA sebesar Rp298.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

1.4. Pengembalian kepada Lenny (Penggugat) melalui BCA Rekening Giro sebesar Rp812.285.000,00 (delapan ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
31/07/15	Rp15.500.000,00
21/08/15	Rp25.000.000,00
31/08/15	Rp20.000.000,00
11/09/15	Rp23.500.000,00
14/09/15	Rp30.000.000,00
18/09/15	Rp20.000.000,00
09/10/15	Rp20.000.000,00
12/10/15	Rp37.000.000,00
15/10/15	Rp20.000.000,00
19/10/15	Rp20.000.000,00
11/11/15	Rp23.000.000,00
12/11/15	Rp37.000.000,00
30/11/15	Rp70.000.000,00
02/12/15	Rp30.000.000,00
21/12/15	Rp20.000.000,00
13/01/16	Rp30.000.000,00
11/04/16	Rp15.000.000,00
07/03/16	Rp5.000.000,00
24/05/16	Rp50.000.000,00
10/08/16	Rp10.425.000,00
15/08/16	Rp30.000.000,00
13/09/16	Rp24.660.000,00
29/09/16	Rp10.000.000,00
11/10/16	Rp4.675.000,00
05/12/16	Rp75.000.000,00
09/12/16	Rp4.000.000,00
09/12/16	Rp975.000,00
22/12/16	Rp10.000.000,00
06/01/17	Rp40.000.000,00
08/02/17	Rp5.250.000,00
27/02/17	Rp15.000.000,00
03/04/17	Rp10.000.000,00
07/04/17	Rp10.250.000,00
17/04/17	Rp30.000.000,00
02/05/17	Rp8.000.000,00
12/05/17	Rp5.050.000,00
09/06/17	Rp2.000.000,00
11/10/17	Rp6.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp812.285.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Pengembalian kepada Stanley Gunawan melalui BCA Rekening Giro sebesar Rp60.750.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
13/06/16	Rp2.625.000,00
11/07/16	Rp2.625.000,00
10/08/16	Rp3.500.000,00
13/09/16	Rp3.500.000,00
11/10/16	Rp3.500.000,00
31/10/16	Rp3.500.000,00
13/12/16	Rp3.500.000,00
11/01/17	Rp3.500.000,00
13/02/17	Rp3.500.000,00
13/03/17	Rp3.500.000,00
11/04/16	Rp3.500.000,00
12/05/17	Rp3.500.000,00
12/06/17	Rp3.500.000,00
11/07/17	Rp3.500.000,00
13/09/17	Rp3.500.000,00
12/10/17	Rp3.500.000,00
13/11/17	Rp3.500.000,00
12/12/17	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp60.750.000,00</b>

1.6. Pengembalian kepada Yosephine Marcellina melalui BCA Rekening Giro sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
06/01/17	Rp3.500.000,00
06/02/17	Rp3.500.000,00
06/03/17	Rp3.500.000,00
05/04/17	Rp3.500.000,00
08/05/17	Rp3.500.000,00
06/06/17	Rp3.500.000,00
07/08/17	Rp3.500.000,00
06/10/17	Rp3.500.000,00
06/11/17	Rp3.500.000,00
05/12/17	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp35.000.000,00</b>

1.7. Pengembalian kepada Mirasari melalui BCA Rekening Giro sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
18/09/17	Rp1.750.000,00
12/10/17	Rp1.750.000,00
13/11/17	Rp1.750.000,00
12/12/17	Rp1.750.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp35.000.000,00</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah pengembalian secara keseluruhannya oleh Tergugat melalui BCA Rekening Giro sebesar Rp915.035.000,00 (sembilan ratus lima belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);

1.8. Pengembalian kepada Lenny (Penggugat) melalui Rekening BNI sebesar Rp188.800.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
21/06/19	Rp20.000.000,00
27/06/19	Rp15.000.000,00
01/07/19	Rp25.000.000,00
10/07/19	Rp2.600.000,00
21/07/19	Rp30.000.000,00
10/08/19	Rp7.000.000,00
06/09/19	Rp3.500.000,00
07/09/19	Rp5.250.000,00
11/09/19	Rp7.000.000,00
24/09/19	Rp5.000.000,00
06/10/19	Rp5.500.000,00
13/10/19	Rp5.250.000,00
13/10/19	Rp1.500.000,00
09/11/19	Rp6.750.000,00
21/11/19	Rp10.000.000,00
14/01/20	Rp8.000.000,00
12/02/20	Rp12.000.000,00
14/02/20	Rp 3.750.000,00
14/03/20	Rp15.700.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp188.800.000,00</b>

1.9. Pengembalian Tergugat kepada Sanchia Marcella melalui Rekening BNI No. 0901237017 sebesar Rp137.250.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

TANGGAL	JUMLAH UANG
01/02/18	Rp3.500.000,00
12/02/18	Rp3.500.000,00
24/02/19	Rp3.500.000,00
02/03/19	Rp3.500.000,00
12/03/19	Rp3.500.000,00
23/03/19	Rp3.500.000,00
01/04/19	Rp3.500.000,00
23/04/19	Rp3.500.000,00
02/05/19	Rp3.500.000,00
15/05/19	Rp3.500.000,00
05/06/19	Rp3.500.000,00
10/06/19	Rp10.000.000,00
15/06/19	Rp3.500.000,00
24/06/19	Rp3.500.000,00
02/07/19	Rp3.500.000,00

Halaman 20 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



13/07/19	Rp3.500.000,00
23/07/19	Rp3.500.000,00
01/08/19	Rp3.500.000,00
05/08/19	Rp3.500.000,00
13/08/19	Rp3.500.000,00
23/08/19	Rp3.500.000,00
02/09/19	Rp3.500.000,00
13/09/19	Rp3.500.000,00
24/09/19	Rp3.500.000,00
30/09/19	Rp3.500.000,00
31/10/19	Rp3.500.000,00
13/11/19	Rp3.500.000,00
25/11/19	Rp3.500.000,00
02/12/19	Rp3.500.000,00
11/12/19	Rp3.500.000,00
23/12/19	Rp3.500.000,00
03/01/20	Rp3.500.000,00
13/01/20	Rp3.500.000,00
23/01/20	Rp3.000.000,00
25/01/20	Rp500.000,00
27/01/20	Rp750.000,00
02/02/20	Rp3.500.000,00
14/02/20	Rp3.500.000,00
24/02/20	Rp3.500.000,00
14/03/20	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp137.250.000,00</b>

1.10. Pengembalian kepada Stanley Gunawan melalui Rekening BNI sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:  
 Pengembalian melalui Rekening BNI kepada Stanley Gunawan

TANGGAL	JUMLAH UANG
13/06/19	Rp3.500.000,00
12/07/19	Rp5.200.000,00
14/08/19	Rp1.800.000,00
12/09/19	Rp3.500.000,00
12/10/19	Rp3.500.000,00
14/12/19	Rp3.500.000,00
14/01/19	Rp3.500.000,00
16/02/19	Rp3.500.000,00
17/03/19	Rp3.500.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>Rp31.500.000,00</b>

Jumlah keseluruhan yang telah dikembalikan oleh Tergugat yang dibayarkan melalui BNI sebesar Rp357.550.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

1.11. Pengembalian kepada Lenny (Penggugat) Cek Mandiri sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Cek Mandiri
-------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	TANGGAL	NOMOR CEK	NAMA PENERIMA	NOMINAL
1	17/04/10	ER 570087	LENNY	Rp50.000.000,00
2	19/05/10	ER 570089	LENNY	Rp50.000.000,00
3	08/07/10	ER 674112	LENNY	Rp50.000.000,00
4	22/07/10	ER 674113	LENNY	Rp60.000.000,00
5	Agt-10	ER 674114	LENNY	Rp50.000.000,00
6	10/09/10	ER 674117	LENNY	Rp60.000.000,00
7	08/11/11	ER 674444	LENNY	Rp50.000.000,00
8	20/12/10	ER 67445 (dipinjam lenny makam)	LENNY	Rp25.000.000,00
9	08/11/13	FD 123539	LENNY	Rp50.000.000,00
10	22/07/13	FD 123540	LENNY	Rp60.000.000,00
11	08/11/14	FZ 012989	LENNY	Rp50.000.000,00
12	22/2013	FZ 012992	LENNY	Rp60.000.000,00
TOTAL CEK				Rp615.000.000,00

Jumlah keseluruhan yang dikembalikan Tergugat melalui pembayaran Cek Bank Mandiri sebesar Rp615.000.000,00 (enam ratus lima belas juta rupiah); Akumulasi jumlah pengembalian keseluruhan oleh Tergugat a quo melalui pembayaran dari 3 (tiga) rekening bank dan satu cek Mandiri (BCA Giro, Tahapan BCA, BNI, dan Cek Bank Mandiri) dengan perincian sebagai berikut:

BCA Giro	Rp915.035.000,00
Tahapan BCA	Rp298.500.000,00
BNI	Rp357.550.000,00
Cek Mandiri	Rp615.000.000,00
Total	Rp2.132.085.000,00

Terbilang Dua Milyar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah.

- Bahwa, dalam menanggapi dalil gugatan Penggugat butir angka 4 dengan ini Tergugat menyatakan dalam penyerahan Bilyet Giro tersebut adalah sebagai jaminan atas pinjaman baik pinjaman dari Tergugat sendiri maupun pinjaman dari teman Tergugat yang diketahui oleh Penggugat seperti halnya pinjaman atas nama Apriyanto yang dapat dibuktikan dengan pengakuan Apriyanto tertanggal 01 Juni 2021 dan pinjaman atas nama Lenny dan Sri Konyati sebagaimana surat pernyataan tertanggal 25 Maret 2021 dimana Penggugat telah mengetahui adanya peminjam uang lainnya selain Tergugat a quo namun

Halaman 22 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Bt



karena peminjam Apriyanto, Leny, Sri Koniwati tidak mempunyai jaminan maka Penggugat meminta jaminan atas nama Tergugat dalam hal ini delapan Bilyet Giro sebagai jaminan atas nama Tergugat dan tanggal jatuh tempo sebagaimana tertuang dalam Bilyet Giro yang satu dengan Bilyet Giro yang lain dibuat dengan tanggal dan bulan serta tahun yang saling berdekatan karena hal itu dilakukan atas permintaan dari Penggugat sendiri kepada Tergugat a quo baik melalui permintaan Penggugat melalui via telepon maupun secara langsung kepada Tergugat a quo untuk mencantumkan tanggal, bulan dan tahun yang berdekatan pada Bilyet Giro tersebut;

- Bahwa, Penggugat dalam mengkliringkan ke delapan Bilyet Giro dengan tanggal, bulan, tahun yang saling berdekatan yang menjadi jaminan dimana dalam SKP (Surat Keterangan Penolakan) atas Bilyet Giro bukan dengan alasan tidak adanya akan tetapi penolakan Bilyet Giro yang dikliringkan tersebut oleh Penggugat dengan alasan karena Bilyet Giro kadaluarsa maka tentunya alasan Bilyet Giro yang menjadi jaminan kemudian dikliringkan oleh Penggugat terbukti tidak adanya haruslah ditolak atau dikesampingkan;

- Bahwa, Tergugat dalam menanggapi butir angka 5 gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyatakan telah membalas Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 27 Maret 2021 yang mana tanggapan somasi dari Tergugat diterima oleh Dessy Kusuma M tertanggal 30 Maret 2021 dan selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat juga menyampaikan surat balasan terhadap somasi Penggugat perihal: Penjelasan dan klarifikasi sebagaimana surat Nomor: 014 / SK-oke law firm | seko & co / PK / 5 / 2021 tertanggal 06 Mei 2021 yang disampaikan melalui

*Halaman 23 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Bt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman kilat JNE tertanggal 07 Mei 2021 kepada Kuasa

Hukum Penggugat a quo;

- Bahwa, dalil butir angka 6 gugatan Penggugat dengan ini menjadi bagian dalil tanggapan Tergugat yang tidak terpisahkan sebagaimana dikemukakan pada butir angka 11 Jawaban Pertama Tergugat a quo sebab Penggugat telah terbukti menyalahgunakan keadaan atas ke delapan Bilyet Giro yang seharusnya menjadi jaminan atas pinjaman Tergugat sendiri maupun pinjaman dari Apriyanto, Lenny, Sri Koniati untuk tidak dikliringkan melainkan justru Penggugat melalui Anak Penggugat bernama Shancia Marcella mengkliringkan dari kedelapan Bilyet Giro tersebut ke BCA Blitar yang terbukti ke delapan Bilyet Giro tersebut bukan tidak ada dananya akan tetapi ke delapan Bilyet Giro tersebut adalah kadaluarsa maka tentunya secara morfologis hukum antara tidak ada dananya dengan alasan kadaluarsa sangatlah berbeda maka alasan atas kliring dari BCA Blitar tersebut Bilyet Giro kadaluarsa;

- Bahwa, menjadi tidak benar dan salah atas dalil Penggugat pada butir angka 7 yang menyatakan Tergugat melakukan Wanprestasi padahal Tergugat sebagaimana akumulasi pengembalian pinjaman pokok dan bunga kepada Penggugat sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan bilamana Penggugat menyatakan Tergugat Wanprestasi yang merugikan Penggugat merupakan alasan yang tidak rasional dan tidak berlandaskan hukum karena hubungan hutang piutang tersebut tidak dibatasi dengan tenor waktu (jangka waktu berakhirnya) yang jelas berikut tidak pernah adanya perikatan / perjanjian tertulis / kesepakatan tertulis antara Penggugat dengan

Halaman 24 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat a quo sebagaimana diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata juncto Pasal 1245 KUHPerdata atau yang menjadi elemen adanya perbuatan Wanprestasi tentunya harus dengan tegas mengatur tentang ketentuan dan syarat – syarat pinjaman dimaksud yang terbukti hal tersebut tidak pernah adanya suatu perikatan tertulis / perjanjian tertulis dalam hubungan hutang piutang antara Tergugat a quo dengan Penggugat melainkan terbukti hanya alas kepercayaan sebagai perikatan alamiah atau natuurlijke verbintenis antara Tergugat dengan Penggugat a quo;

- Bahwa, sebagai konsekuensi hukum adanya hubungan perikatan alamiah atau natuurlijke verbintenis antara Tergugat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1359 KUHPerdata menyatakan “tiap – tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan tidak diwajibkan untuk dituntut kembali - terhadap perikatan – perikatan bebas yang secara sukarela telah dipenuhi tak dapat dilakukan penuntutan kembali”, penegasan frasa ketentuan Pasal 1359 KUHPerdata tersebut membuktikan jika hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat ini sebagai perikatan bebas (perikatan alamiah) atau natuurlijke verbintenis yang dibuat tidak tertulis dan terbukti karena Tergugat telah mengembalikan pinjaman pokok dan bunga maka atas pengembalian Tergugat sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) secara fakta hukum tidak dapat dituntut kembali oleh Penggugat melalui gugatan perkara perdata a quo maka dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk ditolak seluruhnya;

*Halaman 25 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat membantah dan menyangkal adanya dalil gugatan Penggugat butir angka 8 karena pinjaman pokok sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) berikut dengan bunga pokok pinjaman 3,5 % sebagaimana tuntutan Penggugat dalam perkara perdata terdahulu Nomor: 83/Pdt.G/2021/PN Blt yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi bukti hukum yang sempurna bilamana Tergugat telah menyelesaikan dan mengembalikan pinjaman hutang kepada Penggugat sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, namun kendati demikian apabila Penggugat dalam gugatannya menuntut adanya pemberlakuan bunga moratoir sebesar 6 % pertahun atau 0,5 % perbulan harulah dinyatakan ditolak karena ketentuan bunga tersebut jelas – jelas tidak diatur dan tidak ditetapkan dalam bentuk perjanjian / perikatan / kesepakatan secara tertulis (formil) dalam hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat terlebih penetapan bunga moratoir tersebut jelas – jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/11/PBI/2009 tentang penetapan suku bunga pinjaman, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat dalam menetapkan suku bunga pinjaman yang melebihi / diatas ketentuan suku bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia merupakan perbuatan tindak pidana Perbankan sebagaimana diatur dalam UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UURI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

*Halaman 26 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencucian Uang yang nantinya akan dilaporkan secara tersendiri;

- Bahwa, kemudian apabila Penggugat dalam dalilnya butir angka 8 membebankan bunga moratoir sebesar 6 % pertahun atau 0,5 % perbulan kepada Tergugat adalah merupakan yang mengada – ngada dan tidak rasional sebab dari akumulasi pengembalian sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat a quo sudah termasuk dengan potongan bunga sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen) baik dipotong dimuka / diawal setiap penerimaan pinjaman maupun berikut dengan pembayaran angsuran ditambah pembayaran bunga pinjaman pokok dari Tergugat a quo namun kendati demikian secara fakta hukum ternyata Penggugat a quo tidak menguraikan dan tidak menjelaskan adanya perincian perhitungan secara jelas berapa besaran yang diminta Penggugat a quo dari perkara ini di daftarkan sampai dengan dilunasinya hutang tersebut maka dengan memperhatikan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 78 K / Sip / 1973, tanggal 22 Agustus 1974 menyatakan “tuntutan pembayaran uang ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat a quo dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang di derita dengan alat bukti yang sah dan bila tidak dapat membuktikan maka gugatan Penggugat a quo haruslah di tolak” juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117 K / Sip / 1971 tanggal 2 Juni 1971 dalam kaidah hukum “Gugatan Menuntut Ganti Rugi” maka secara fakta diyakini oleh Tergugat a quo bilamana Penggugat a quo dipastikan tidak akan bisa

Halaman 27 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN BIt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan dalilnya melalui pembuktian nantinya atas perhitungan ganti rugi dimaksud maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim dalam perkara perdata a quo secara hukum agar gugatan Penggugat yang menuntut adanya ganti rugi a quo cukup dan patut beralasan untuk dinyatakan ditolak;

- Bahwa, Tergugat a quo dalam menanggapi dalil Penggugat butir angka 9 dalam gugatannya secara tegas Tergugat a quo terkait dengan permohonan sita jaminan yang diajukan dan diletakkan dalam perkara perdata a quo terhadap 3 (tiga) obyek tanah dan bangunan milik Tergugat a quo haruslah ditolak karena dua obyek tanah dan bangunan dimaksud telah dilakukan penjualan secara lelang oleh kreditur sedangkan satu obyek saat ini telah dilekatkan adanya hak tanggungan dari bank dan merupakan barang agunan / jaminan baik pada PT. Bank Negara Indonesia Cabang Blitar maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 394 K / Pdt / 1984 tanggal 5 Juli 1985 haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dibenarkan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar dalam perkara a quo melakukan / meletakkan conservatoir beslaag terhadap barang milik Tergugat a quo yang sudah dijaminan sebagai "barang agunan" pada suatu bank tersebut karena pada Sertifikat Hak Tanggungan terdapat adanya irah – irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" seperti halnya putusan hakim pada Pengadilan;
- Bahwa, terhadap dalil Penggugat selain dan selebihnya mohon untuk dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan pada bukti – bukti hukum yang sempurna;

Halaman 28 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan demikian terhadap bukti – bukti yang diajukan oleh Tergugat a quo secara hukum untuk dinyatakan sebagai bukti yang sah dan benar dalam perkara perdata a quo;
- Dalam Rekonpensi:
- Bahwa, semula Tergugat dalam Konpensi maka dalam gugatan rekonpensi ini berubah menjadi Penggugat Rekonpensi sedangkan Penggugat dalam Konpensi berubah menjadi Tergugat Rekonpensi dalam perkara perdata a quo;
- Bahwa, apa yang telah dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi dahulu Tergugat dalam Konpensi baik yang tertuang dalam dalil eksepsi maupun dalam konpensi sebagaimana tersebut diatas secara hukum mohon dianggap terbaca dan tertulis dalam dalil rekonpensi ini yang tentunya menjadi satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dan berlaku secara mutatis muntandis dalam gugatan rekonpensi ini dalam perkara perdata a quo;
- Bahwa, karena dalam hubungan hukum pinjam meminjam uang / hutang piutang antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi telah dilunasi oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pembayaran pokok pinjaman dan bunga pinjaman dimana dalam hubungan dimaksud dilandasi dengan kepercayaan dan dilakukan secara alamiah yang tentunya tidak pernah dan atau tidak adanya pembuatan perjanjian / perikatan / kesepakatan yang dibuat secara tertulis (formil) yang menuangkan dan mengatur tentang adanya ketentuan dan syarat – syarat pinjaman termasuk konsekuensi atas pinjaman tersebut sebagaimana layaknya hubungan pemberian pinjaman

Halaman 29 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada perbankan atau lembaga yang sah lainnya antara debitur dengan kreditur untuk mengatur adanya hak dan kewajiban maupun konsekuensi bilamana terjadi kelalaian / ingkar janji dalam pemenuhan hak dan kewajibannya dari salah satu pihak tersebut serta penetapan / pengaturan jangka waktu (tenor) yang jelas mulai dan hingga kapan perjanjian tersebut dilaksanakan hingga diakhiri maka tentunya hal yang sedemikian ini tidak pernah terjadi dan atau tidak diberlakukan oleh dalam hubungan hutang piutang antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi dalam perkara a quo;

- Bahwa, kendatipun demikian karena dalam perikatan / perjanjian / kesepakatan dalam hubungan hukum antara Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi dengan Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi sebagaimana yang dimaksudkan dalam butir angka 3 diatas dilakukan secara tradisional atau alamiah (natuurlijk verbinten) tentunya atas pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi menjadi sah dan benar serta Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi tidak dapat menuntut kembali atas pembayaran pengembalian pinjaman oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam kompensi melalui Pengadilan dalam perkara perdata a quo;
- Bahwa, karena Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi secara hukum terhalang hak untuk menuntut kembali atas iktikad baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi maka terhadap 8 (delapan) Bilyet Giro yang menjadi jaminan harus dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam kompensi kepada Penggugat Rekonpensi /

Halaman 30 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Bt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam Kompensi sesaat dan seketika ini akan tetapi bilamana Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi ternyata tidak mengembalikan 8 (delapan) Bilyet Giro yang menjadi jaminan sedangkan disatu sisi pinjaman telah dilakukan pengembalian oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi maka tindakan / perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi yang tidak mengembalikan 8 (delapan) Bilyet Giro tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;

- Bahwa, ternyata dalam fakta dan kenyataannya sekalipun perjanjian / perikatan / kesepakatan tertulis tidak pernah ada dalam pinjaman uang oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi terhadap Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi tersebut namun hal yang sedemikian ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi telah melaksanakan pengembalian pinjaman sejumlah uang tersebut kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi sejak tahun 2009 sampai dengan Maret 2020 atau selama 12 (dua belas) tahun atau dalam kurun waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan melakukan angsuran pengembalian baik melalui transfer uang, rekening giro, rekening tabungan maupun melalui pembayaran surat berharga berupa cek baik kepada Penggugat sendiri maupun terhadap Sanchia Marcella, Stanley Gunawan, Yosephin Marcellina, Mirasari sebagaimana pada rekening bank yang diberikan atau diperintahkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi seluruhnya terakumulasi sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana

*Halaman 31 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



yang diuraikan secara terperinci dalam dalam konpensi diatas tentunya secara hukum Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi terbukti tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi melalui gugatan a quo;

- Bahwa, karena antara penerimaan pinjaman dengan pengembalian pinjaman oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi termasuk dengan potongan bunga diawal / dimuka pada saat pinjaman telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi maupun dengan pengembalian angsuran pokok berikut bunga sebesar 3,5 % telah dipenuhi / dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi maka melalui gugatan rekonpensi ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ini berkehendak untuk mengakhiri permasalahan a quo dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi yang terbukti pengembalian pinjaman dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi telah melebihi dari pinjaman yang diterimanya maka untuk penawaran menyelesaikan dan mengakhiri permasalahan a quo tentunya Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi menyampaikan perhitungan yang wajar dan rasional maka dengan ini atas akumulasi sejumlah pengembalian pinjaman sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sebagai pinjaman pokok = Rp1.232.085.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikalikan dengan bunga 3,5 % / bulan sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dikalikan 16 (enam belas) bulan dengan perhitungan dari bulan April 2020 sampai dengan 31 Agustus 2021 yakni selama 16 (enam belas) bulan = Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) maka dengan demikian Rp1.232.085.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh dua delapan puluh lima ribu rupiah) dikurangi dengan Rp504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah) = Rp728.085.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) sedangkan sejumlah uang sebesar Rp728.085.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) menjadi sisa uang / kelebihan uang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi yang ada pada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi sendiri maupun berada pada rekening bank Sanchia Marcella, Stanley Gunawan, Yosephin Marcellina, Mirasari untuk dikembalikan / diserahkan kembali secara tunai dan seketika sesaat setelah perkara perdata a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

- Bahwa, dengan adanya peminjaman uang yang senyatanya secara bukti fakta hukum telah dilakukan pengembalian pinjaman oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi namun ternyata Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi tidak mau mengakui atas pengembalian pinjaman tersebut dan bahkan meminta kembali melalui gugatan perkara a quo dengan mana Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi juga telah melakukan penyalahgunaan keadaan atas 8 (delapan) Bilyet Giro yang

Halaman 33 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi jaminan dikliringkan ke bank dan tidak dikembalikan ke Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi, Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi melakukan pengaduan ke pihak Kepolisian Resort Kota Blitar dengan tuduhan kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi berupa penipuan Biyet Giro, menyebarkan informasi yang tidak seimbang dan cenderung mencari membenaran sendiri kepada teman – teman sesama pedagang pada kios kaos di area Makam Bung Karno, mendatangi pihak bank termasuk dengan mengajukan gugatan dalam perkara perdata a quo yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi yang seolah – olah mencari menangnya sendiri yang pada akhirnya Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi menjadi tidak tenang, terjadi kerisauan, rasa malu karena santernya pemberitaan yang disebarluaskan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi maka untuk itu Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi menimbulkan akibat adanya kerugian baik materiil maupun immateril;

- Bahwa, adapun perhitungan kerugian yang diderita atau yang berpotensi timbulnya kerugian oleh adanya tindakan / perbuatan dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi meliputi kerugian materiil dan kerugian immateril yang dapat diperinci sebagai berikut:
- Kerugian Materiil terdiri dari:
- Adanya upaya ikhtikad baik berupa pengembalian sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi yang telah melebihi perhitungan dari pinjaman karena tidak adanya jangka waktu yang jelas dengan mana setelah

Halaman 34 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan perhitungan yang wajar dan rasional sebagaimana terdapat pada butir angka 7 diatas ternyata diketahui terdapat kelebihan pengembalian oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp728.085.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) yang saat ini sejumlah uang tersebut berada pada rekening bank Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi sendiri maupun berada pada rekening bank Sanchia Marcella, Stanley Gunawan, Yosephin Marcellina, Mirasari serta demi mempertahankan hak – hak hukum dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi dalam perkara perdata ini harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) termasuk dan tidak terbatas dengan biaya jasa Advokat dan juga menyalahgunakan 8 (delapan) Bilyet Giro sebagai jaminan yang seharusnya tidak perlu dikliringkan senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena pinjaman telah dibayar sebagai bentuk ikhtikad baik oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) namun Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi menuntut kembali dalam perkara perdata a quo maka menimbulkan kerugian secara materiil;

- Dengan demikian nilai kerugian materiil yang dialami / diderita oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi adalah sebesar Rp978.085.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) maka

Halaman 35 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya menjadi Rp1.878.085.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

- Kerugian Moril atau Immateriil
- Kerugian ini akibat dari timbulnya tindakan perbuatan

melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi /

Penggugat dalam Kompensi yakni menimbulkan adanya dampak

ikutan berupa psykis yang berkelanjutan pada kondisi dari

Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi ini,

berkurangnya kepercayaan dari Peggugat Rekonpensi /

Tergugat dalam Kompensi terhadap mitra kerja maupun sesama

rekan pedagang yang mengetahui sehingga ada kesan atau

prasangka negatif / buruk untuk itu memerlukan adanya upaya

rehabilitasi (pemulihan) nama baik dari Peggugat Rekonpensi /

Tergugat dalam Kompensi maka oleh karenanya kerugian ini

sebenarnya tidak dapat dinilai dan ditukar dalam bentuk apapun

akan tetapi bilamana dinaturakan atas sejumlah uang sebesar

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Sehingga kerugian yang dialami oleh Peggugat

Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi dalam perkara perdata a

quo baik kerugian materiil maupun immateriil seluruhnya

berjumlah sebesar Rp2.378.085.000,00 (dua milyar tiga ratus

tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, untuk menjamin agar dapat terpenuhinya

pembayaran atas kerugian sebagaimana butir 8 diatas yang

diderita oleh Peggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi

maka mohon sekiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara perdata a quo untuk meletakkan sita jaminan

benda tetap maupun benda bergerak yang ada saat ini maupun

dikemudian hari milik Tergugat Rekonpensi / Peggugat dalam

Halaman 36 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN BIt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang nantinya akan kami ajukan permohonan secara tersendiri;

- Bahwa, oleh karenanya gugatan rekompensi ini diajukan berdasarkan bukti – bukti yang secara hukum benar dan sah maka mohon sekiranya perkara a quo diputus dengan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan serta dasar hukum yang benar telah dikemukakan oleh Penggugat Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi dalam perkara perdata a quo maka dalam kesempatan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata a quo untuk memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai hukum adalah sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima dan mengabulkan secara keseluruhan dalil dan alasan hukum eksepsi Tergugat dalam perkara perdata a quo;

## **DALAM KONPENSI**

- Menolak dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;
- Menerima dalil dan alasan hukum Tergugat Kompensi dalam Jawaban Pertama dan Bantahan tertanggal 24 Juli 2024 untuk seluruhnya;

## **DALAM REKOMPENSI**

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekompensi / Tergugat dalam Kompensi dalam perkara perdata a quo adalah benar dan sah menurut hukum;
- Menyatakan pengembalian pinjaman dengan perhitungan pembayaran pokok pinjaman dan bunga sejumlah

Halaman 37 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi sendiri maupun terhadap Sanchia Marcella, Stanley Gunawan, Yosephin Marcellina, Mirasari sebagaimana pada rekening bank yang diberikan atau diperintahkan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi adalah sah secara hukum;

- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi yang tidak mengakui adanya pembayaran pengembalian pinjaman, menyalahgunakan 8 (delapan) Bilyet Giro sebagai jaminan tidak dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi / Tegugat dalam Kompensi melainkan justru diklirinkan ke BCA Blitar, melakukan penarikan bunga diatas suku bunga bank adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateril karena atas perbuatan yang dilakukannya kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi yang dapat diperinci sebagai berikut:

- Kerugian Materiil terdiri dari:  
- Adanya upaya ikhtikad baik berupa pengembalian sejumlah uang pinjaman kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Kompensi yang telah melebihi perhitungan dari pinjaman karena tidak adanya jangka waktu yang jelas dengan mana setelah dilakukan perhitungan yang wajar dan rasional sebagaimana terdapat pada butir angka 7 diatas ternyata diketahui terdapat kelebihan pengembalian oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Kompensi sebesar Rp728.085.000,00 (tujuh ratus dua

*Halaman 38 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) yang saat ini sejumlah uang tersebut berada pada rekening bank Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi sendiri maupun berada pada rekening bank Sanchia Marcella, Stanley Gunawan, Yosephin Marcellina, Mirasari serta demi mempertahankan hak – hak hukum dari Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi dalam perkara perdata ini harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) termasuk dan tidak terbatas dengan biaya jasa Advokat dan juga menyalahgunakan 8 (delapan) Bilyet Giro sebagai jaminan yang seharusnya tidak perlu dikliringkan senilai Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) karena pinjaman telah dibayar sebagai bentuk ikhtikad baik oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi sebesar Rp.2.132.085.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta delapan puluh lima ribu rupiah) namun Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi menuntut kembali dalam perkara perdata a quo maka menimbulkan kerugian secara materiil;

- Dengan demikian nilai kerugian materiil yang dialami / diderita oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat dalam Kompensi adalah sebesar Rp978.085.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) maka seluruhnya menjadi Rp1.878.085.000,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Kerugian Moril atau Immateriil
- Kerugian ini akibat dari timbulnya tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat dalam Kompensi yakni menimbulkan adanya dampak

Halaman 39 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikutan berupa psikis yang berkelanjutan pada kondisi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi ini, berkurangnya kepercayaan dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi terhadap mitra kerja maupun sesama rekan pedagang yang mengetahui sehingga ada kesan atau prasangka negatif / buruk untuk itu memerlukan adanya upaya rehabilitasi (pemulihan) nama baik dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi maka oleh karenanya kerugian ini sebenarnya tidak dapat dinilai dan ditukar dalam bentuk apapun akan tetapi bilamana dinaturakan atas sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- Sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi dalam perkara perdata a quo baik kerugian materiil maupun immateriil seluruhnya berjumlah sebesar Rp2.378.085.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menyatakan atas sejumlah uang sebesar Rp728.085.000 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) adalah merupakan uang milik Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi yang didapatkan dari adanya selisih upaya perhitungan ikhtikad baik atas pengembalian pinjaman kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk itu mengembalikan sejumlah uang atas kelebihan pembayaran pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebesar Rp728.085.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta delapan puluh lima rupiah) secara sekaligus dan sesaat setelah perkara perdata a quo mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan benda tetap maupun benda bergerak milik Tergugat Rekonpensi I / Penggugat Konpensi yang ada saat ini maupun dikemudian hari nantinya dalam perkara perdata a quo;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan / timbul dalam perkara perdata a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Tergugat tersebut, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara elitigasi pada persidangan tanggal 13 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara elitigasi pada persidangan tanggal 7 Agustus 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil jawabannya (bantahannya);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 163 HIR Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 272/K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3572024212750002, atas nama Lenny, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan



dan Catatan Sipil Kota Blitar, tertanggal 1 April 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Advokat "JTM & REKAN" Nomor: 002/SOMASI/JTM/III/2021, tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Somasi dari Kantor Advokat "JTM & REKAN" Nomor: 003/SOMASI/JTM/III/2021, tanggal 26 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi tanggal 27 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2021 Nomor 014/SK-oke Law firm I eko & co /PK/5/2021 perihal Penjelasan dan Klarifikasi tanggal 06 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275828 jatuh tempo tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI Nomor Warkat: BN275828 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275829 jatuh tempo tanggal 26 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI Nomor Warkat: BN275829 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-9;

10. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275830 jatuh tempo tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI Nomor Warkat: BN275830 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275831 jatuh tempo tanggal 24 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI No. BN275831 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 02653/1996, atas nama Sanchia Marcella, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Blitar, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275818 jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI No. BN275818 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275819 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI No. BN275819 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275826 jatuh tempo tanggal 22 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI No. BN275826 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Bilyet Giro Bank BNI No. BN275827 jatuh tempo tanggal 29 Desember 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-21;

Halaman 43 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bilyet Giro Bank BNI No. BN275827 tanggal 01 Oktober 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-22;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (nazegele) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 dan P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat – surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi – saksi meskipun diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blt, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Blitar Nomor: W14-U11/222/HK.02/2/2023 tanggal 1 Februari 2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 17 April 2010 No. ER 570087, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 19 Mei 2010 No. ER 570089, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 08 Juli 2010 No. ER 674112, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 22 Juli 2010 No. ER 674113, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-6;

Halaman 44 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 08 Agustus 2010 No. ER 674114, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Cek bank Mandiri tertanggal 10 September 2010 No. ER 674117, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 08 November 2011 No. ER 674444, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2010 No. ER 674445, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 08 November 2013 No. FD 123539, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 22 Juli 2013 No. FD 123540, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 08 November 2014 No. FZ 012989, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Cek Bank Mandiri tertanggal 13/2013 No. FZ 012992, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-14;
15. - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15 A;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15 B;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15 C;

Halaman 45 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-15 D;
- 16. Fotokopi atau printout Rekening Tahapan BCA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-16;
- 17. - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17 A;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17 B;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17 C;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-17 D;
- 18. Fotokopi atau printout Rekening GIRO BCA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-18;
- 19. - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-19 A;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-19 B;
  - Fotokopi Bukti Rincian Pengembalian Pinjaman dan Bunga, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-19 C;
- 20. Fotokopi Rekening Koran BNI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-20;
- 21. Fotokopi Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/41/PBI/2026 tentang Bilyet Giro, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-21;
- 22. Fotokopi Surat Pernyataan dan Pengakuan Pinjaman / Hutang tanggal 01 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-22;

Halaman 46 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2021, selanjutnya

pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-23;

24. Fotokopi Surat Penjelasan dan Klarifikasi dari Kuasa Hukum Suci

Hartini Nomor: 014/SK-oke law firm I eko & Co / PK/5/2021 tanggal 06

Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda

bukti T-24;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup (nazegelen) dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-16 dan T-18 berupa printout kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat – surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Tergugat melalui Kuasanya;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan saksi – saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara elitigasi masing – masing pada persidangan tanggal 6 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah hukum sebagai berikut: “bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 47 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat didalam Jawabanya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan penggugat adalah Exceptio Rei Judicatae. Hal ini didasarkan bahwa sebelumnya gugatan perkara perdata yang diajukan Penggugat a quo Nomor 48/Pdt.G/2024/PN Blt baik mengenai subyek maupun obyeknya mempunyai kesamaan dengan perkara perdata Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Blt yang sudah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dengan mana putusan dalam perkara perdata a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijsde);
2. Bahwa guatan adalah Peremptoire Exceptie. Hal ini didasarkan Penggugat tidak menguraikan dengan cermat dan jelas bentuk hubungan hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat apakah dilaksanakan secara lisan atau tertulis tegasnya dalam bentuk formil atau materii perjanjian tersebut ;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium).hal ini didasarkan karena adanya kekurangan subyek atau pihak – pihak yang seharusnya dapat ditarik dan atau diikut sertakan untuk digugat sebagai pihak dalam perkara perdata a quo dan Adapun subyek hukum atau pihak – pihak yang harus diikut sertakan dan atau ditarik sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata a quo adalah sebagai pihak / subyek hukum yang yang berdasarkan bukti transfer dan bukti kepemilikan rekening bank adalah:
  - Sanchia Marcella, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0901237017;
  - Stenly Gunawan, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 6600107915;
  - Yosepin Marcellina, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0901060788;
  - Mirasari, pemilik rekening bank (BCA) nomor: 0331764735

Halaman 48 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Bahwa, ke empat subyek hukum sebagaimana huruf a,b,c,d adalah merupakan subyek hukum atau pihak – pihak yang telah menerima sejumlah uang pengembalian dari Tergugat atas pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat dengan mana pengembalian terhadap ke empat subyek hukum tersebut dilaksanakan oleh Tergugat karena atas perintah dari Penggugat a quo sendiri;

- Apriyanto, Lenny, Sri Koniwati

Ketiga subyek hukum ini merupakan peminjam atas sejumlah uang kepada Penggugat yang telah diketahui oleh Penggugat dengan menggunakan jaminan atas nama Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat a quo;

- PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blitar

Bahwa, subyek hukum ini adalah pemegang hak tanggungan atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat a quo setempat terletak di Jalan Cakraningrat No. 11 RT / RW. 003 / 003 Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, sebagaimana dimaksudkan Penggugat pada posita butir angka 9 huruf (a) menjadi obyek jaminan hak tanggungan di PT. Bank negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Blitar;

Sedangkan obyek setempat terletak di Perumahan Permata Regency Blok A 1 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, dan Perumahan Aroho Permata Regency Blok A Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, sebagaimana disebutkan Penggugat pada posita butir angka 9 huruf (b) dan (c) kedua obyek dimaksud telah dilelang dan dibeli oleh orang lain;

4. Bahwa Gugatan Penggugat dikwalifikasikan sebagai gugatan yang obscur libel atau kabur dan saling bertentangan antara fundamentum petendi (posita) dengan petitum gugatan, hal ini

*Halaman 49 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



didasarkan apabila mencermati uraian dalam fundamentum petendi (posita) gugatan Penggugat a quo menguraikan dengan menyebut adanya peristiwa tentang Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dimana Penggugat tidak dapat mengkliringkan Bilyet Giro dinyatakan Tergugat Wanprestasi sedangkan dalam petitum gugatan menyatakan sahnya pengakuan hutang padahal elemen terpenting dalam Wanprestasi harus terkandung adanya unsur pengakuan hutang secara tertulis (formil) yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dalam perkara perdata a quo;

5. Bahwa tentang kedudukan Penggugat dalam perkara perdata a quo tidak dilandasi dengan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) dan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo (Legitima Persona In Standi Judicio).hal ini didasarkan dengan adanya suatu perikatan / perjanjian tertulis yang menjadi dasar dan landasan hukum untuk menetapkan tidak terpenuhinya kewajiban dari Tergugat a quo dan karenanya telah terbukti secara fakta hukum bilamana Penggugat tersebut dipastikan dengan Tergugat a quo tidak pernah adanya persetujuan / perjanjian / perikatan hukum yang sempurna yang dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh Tergugat a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat pada jawabannya :

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan eksepsi Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyangkut hal – hal sebagaimana terlampir pada angka 1 sampai angka 5 yang akan dipertimbangkan secara bersamaan oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati jawaban dari Tergugat senyatannya dalam jawabannya Tergugat tidak mengajukan tentang adanya eksepsi kewenangan absolute maupun kewenangan relatif, dan terkait adanya perihal gugatan Penggugat telah bersifat Nebis In Idem tentunya didasari adanya putusan yang bersifat positif yaitu mengabulkan gugatan penggugat atau menolak gugatan Penggugat serta apabila melihat dalil gugatan Penggugat telah secara terperinci menjelaskan adalah adanya hubungan hutang piutang namun untuk mengetahui akan adanya perjanjian hutang piutang antara Pengugat dan Tergugat namun perlu dibuktikan dalam bentuk tertulis atau secara lisan maka perlu dibuktikan lebih lanjut, serta Eksepsi adanya tentang adanya gugatan Penggugat adalah kurang pihak (Plurium Litis Consortium), adalah hak Pengugat untuk menentukan subyek tersebut untuk dijadikan pihak pada gugatan aquo dan terkait ke empat subyek hukum telah menerima sejumlah uang pengembalian dari Tergugat atas pinjaman uang Tergugat kepada Penggugat dengan mana pengembalian terhadap ke empat subyek hukum tersebut dilaksanakan oleh Tergugat karena atas perintah dari Penggugat a quo sendiri adalah hal yang telah memasuki materi pokok perkara bahkan dari dalil gugatan Penggugat secara terperinci pada posita Penggugat gugatan dijelaskan sebagai pemilik modal dan Tergugat sebagai yang berhutang sehingga baik dalil dan posita telah mempunyai hubungan kausalitas satu dengan yang lainnya dan lebih lanjut untuk mengetahui gugatan Penggugat tidak dilandasi dengan kepentingan hukum yang cukup (legal standing) bahkan tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat dalam perkara a quo (Legitima Persona In Standi Judicio) seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya, maka perlu dibuktikan kebenarannya pada pokok perkara sehingga secara hukum terhadap eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama dalam pokok perkara sebagaimana pada ketentuan Pasal 136 HIR yang menyebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si

*Halaman 51 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama - sama dengan pokok perkara, maka secara umum eksepsi yang diajukan Tergugat lebih mengarah kepada perihal yang bersifat Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi Absolute maupaun Kompetensi Relative yang harus dibuktikan pada pembuktian pokok perkara aquo dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat patutlah dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena Majelis Hakim langsung mempertimbangkan pokok perkara aquo ;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dari proses gugatan maupaun jawaban serta replik dan duplik para pihak, maka yang menjadi inti pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah :

Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian hutang piutang pada kurun waktu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 , dimana Tergugat sebagai pelaku usaha sering meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat dengan imbalan pemberian bunga, dan dengan janji akan setiap saat mengembalikan utangnya ketika diminta oleh Penggugat namun Tergugat tidak memenuhi perjanjian hutang piutang tersebut sehingga melakukan perbuatan wanprestasi atau pada kenyataanya tidak terdapatnya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat aquo ;

Menimbang terkait apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian hutang piutang pada kurun waktu sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2019 dimana Tergugat sebagai pelaku usaha sering meminjam uang (berhutang) kepada Penggugat

*Halaman 52 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



dengan imbalan pemberian bunga, dan dengan janji akan setiap saat mengembalikan utangnya ketika diminta oleh Penggugat namun pada kenyataan Tergugat tidak memenuhi perjanjian hutang piutang tersebut sehingga melakukan perbuatan wanprestasi atau pada kenyataannya tidak terdapatnya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat aquo maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terkait persoalan diatas tersebut apabila dikaitkan dengan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa hubungan hukum berupa hutang piutang antara Tergugat dengan Penggugat tidak adanya perikatan atau perjanjian yang dibuat secara tertulis yang tidak mengatur adanya ketentuan dan syarat – syaratnya serta batas waktu berakhirnya termasuk adanya bunga maka pembayaran berupa pengembalian yang dilakukan Tergugat aquo sesuai yang disampaikan secara lisan oleh Penggugat maka pinjaman dimaksud telah dikembalikan yang apabila dihitung telah melebihi dari pinjaman pokok dan perhitungan bunga sebesar 3,5 % dalam setiap bulannya;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat pada salah satu poin jawabnya mempersoalkan serta membantah dengan menyatakan bahwa tidak adanya perikatan / perjanjian yang dibuat secara tertulis yang tidak mengatur adanya ketentuan dan syarat – syaratnya serta batas waktu berakhirnya termasuk adanya bunga maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam pasal 1244 KUHPerdata juncto Pasal 1245 KUHPerdata atau yang menjadi elemen adanya perbuatan Wanprestasi tentunya harus dengan tegas mengatur tentang ketentuan dan syarat – syarat pinjaman dimaksud;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-22 yang setelah dicermati

*Halaman 53 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



senyatanya tidak didapati bukti formil akan adanya perjanjian baku secara tertulis yang dibuat para pihak yang secara tegas mengatur adanya ketentuan dan syarat – syaratnya serta batas waktu berakhirnya suatu perjanjian hutang piutang ;

Menimbang bahwa walaupun antara para pihak tidak adanya perjanjian secara formil akan adanya hubungan hutang piutang maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan yang menyatakan bahwa Pembuktian perjanjian tidak tertulis di hadapan pengadilan dapat dilakukan dengan membawa lebih dari satu alat bukti lain seperti keterangan saksi persangkaan pengakuan atau sumpah ;

Menimbang bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat senyatanya Penggugat dipersidangan tidak mengajukan bukti saksi untuk mendukung kebenaran formil Penggugat maka apabila dikaitkan dengan Pasal 1865 BW menyatakan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut sehingga terhadap nilai keterangan saksi adalah dapat dijadikan persangkaan akan adanya perjanjian tersebut bahkan dalam pembuktian perkara perdata, yang hendak dicari hakim adalah kebenaran formil, yang berarti hakim terikat kepada keterangan atau alat-alat bukti yang disampaikan oleh para pihak.;

Menimbang bahwa oleh karena pada pembuktian perkara aquo senyatanya tidak terdapatnya keterangan saksi - saksi Penggugat untuk membuktikan adanya perjanjian sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 1320 kuhperdata serta tujuan keterangan saksi agar dapat menguraikan dan menjelaskan sejak kapan adanya perjanjian secara lisan tersebut dilakukan antara Penggugat dan Tergugat serta bagaimana system pembayaran dan bentuk jaminan bila terjadi wanprestasi bahkan dipersidangan telah dibantah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Tergugat bahwasanya tidak terdapatnya perjanjian secara tertulis maka menurut Majelis Hakim senyatanya tidak terdapatnya perjanjian secara tertulis yang secara tegas mengatur adanya ketentuan dan syarat – syaratnya serta batas waktu berakhirnya suatu perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat aquo sehingga apabila memperhatikan ketentuan pasal 1359 KUHPerdara yaitu perikatan yang tidak sempurna, tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya di Pengadilan ;

Menimbang bahwa walaupun dalam bukti surat lain yang diajukan Penggugat adalah berupa adanya pengakuan utang dengan penyerahan sebagian bilyet giro serta adanya surat somasi kepada Tergugat namun secara materil keberadaan surat tersebut tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan karena keberadaan surat tersebut bersifat berdiri sendiri tanpa didukung persangkaan yang lainya yaitu dari keterangan saksi - saksi yang merupakan kebenaran materil dan bahkan senyatanya selama persidangan Tergugat telah membantah pada jawabannya sehingga secara hukum pembuktian Penggugat belum dapat memenuhi batas minimum pembuktian aquo ;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung dalam berbagai putusanya vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor: 78 K / Sip / 1973, tanggal 22 Agustus 1974 menyatakan “tuntutan pembayaran uang ganti rugi di dalam suatu gugatan, pihak Penggugat a quo dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang di derita dengan alat bukti yang sah dan bila tidak dapat membuktikan maka gugatan Penggugat a quo haruslah di tolak” juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 117 K / Sip / 1971 tanggal 2 Juni 1971 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian Majelis Hakim menilai gugatan dan pembuktian dari Penggugat tidak didukung syarat-syarat untuk tercapainya suatu perjanjian sebagaimana makna batas

*Halaman 55 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian dalam hukum perdata sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil dalil bantahan Tergugat, akan tetapi mengenai dalil bantahan Tergugat menurut Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa "Bilamana Judex Facti menilai bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan posita gugatannya, dan Hakim dalam putusannya akan menolak gugatan Penggugat, maka Hakim tidak perlu lagi membebankan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya" (vide Putusan Mahkamah Agung No.880K/Sip/1973, tanggal 13 Mei 1975) ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi MA RI Nomor 1201 K/Sip/1973 tertanggal 19 Nopember 1974 yang menyebutkan dalam hal Pengadilan berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan apa yang seharusnya dibuktikannya tidaklah tepat dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, akan tetapi seharusnya ditolak ;

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti selain yang dipertimbangkan diatas yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

## **DALAM POKOK REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi bermaksud seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka pertimbangan dalam konpensi dianggap sebagai termasuk di dalam gugatan rekonpensi ini ;

*Halaman 56 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata gugatan rekonsensi ini dikenal dengan gugatan balik berhubung Penggugat melakukan wanprestasi terhadap Tergugat. dan gugatan rekonsensi dinyatakan sah, selain harus memenuhi syarat materil, gugatan juga harus memenuhi syarat formil. HIR dan RBg tidak secara detail menentukan dan mengatur syarat syarat gugatan rekonsensi, namun agar gugatan rekonsensi tersebut dianggap ada dan sah, gugatan harus dirumuskan secara jelas dan terurai sama dengan gugatan konvensi. Tujuannya agar pihak lawan dapat mengetahui dan mengerti tentang adanya gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat kepadanya.;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi mempunyai karekteristik tersendiri yaitu haruslah terkait gugatan pokok yang mana apabila memperhatikan gugatan pokok Penggugat konvensi adalah mengenai gugatan wanprestasi sedangkan disatu sisi gugatan Penggugat Rekonsensi pada Poin (5) telah membicarakan tentang gugatan perbuatan melawan hukum dengan karekteritik perbuatan melawan hukum berupa tuntutan Moril dan Materil kepada Tergugat Rekonsensi, maka berdasarkan asas koneksitas senyatanya gugatan Penggugat Rekonsensi telah berdiri sendiri diluar gugatan pokok konvensi dan oleh karenanya terhadap gugatan Pengugat Rekonsensi Patutlah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard /NO);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard /NO) dan gugatan Penggugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka oleh karena Penggugat konvensi adalah berada di pihak yang dikalahkan, maka tetap dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 132a ayat (1) HIR/Pasal 157 ayat (1) R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ketentuan-ketentuan lain

*Halaman 57 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Hukum Acara Perdata (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura-R.Bg.*), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI.

### DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard /NO**);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### DALAM REKOPENPENSİ.

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekopenpsi dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard /NO**);

### DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Mengukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekopenpsi untuk membayar biaya perkara yang sampai putusan ini sebesar Rp.265.000 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., dan Fithriani, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H.,

Halaman 58 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Biaya PNBP / Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses / ATK	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	120.000,00
Biaya PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp	<b>265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)</b>

Halaman 59 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48Pdt.G/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)